



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMENANG ATAS PEMBATALAN
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI LELANG SECARA ELEKTRONIK**

*Legal Responsibility Of Auction Winners Due To The Self Cancellation of
Online Auction*

Oleh:

MUHAMMAD ALMAS HYDAYAT

NIM. 150710101415

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMENANG ATAS PEMBATALAN
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI LELANG SECARA ELEKTRONIK**

*Legal Responsibility Of Auction Winners Due To The Self Cancellation of
Online Auction*

Oleh:

MUHAMMAD ALMAS HYDAYAT

NIM. 150710101415

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO:

“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”¹

(Terjemahan: Menerapkan hukum haruslah kiranya menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)



¹Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 318

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi untuk :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Gunawan dan Ibunda Fera Yanti Elistia yang senantiasa telah memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungan sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMENANG ATAS PEMBATALAN
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI LELANG SECARA ELEKTRONIK**

*Legal Responsibility Of Auction Winners Due To The Self Cancellation of
Online Auction*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

MUHAMMAD ALMAS HYDAYAT

NIM. 150710101415

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMENANG ATAS PEMBATALAN
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI LELANG SECARA ELEKTRONIK

*Legal Responsibility Of Auction Winners Due To The Self Cancellation of
Online Auction*

Oleh :

MUHAMMAD ALMAS HYDAYAT

NIM. 150710101415

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP.196212161988022001



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL CHUFERON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Avu Citra S., S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 198503142015042001

Dosen Anggota Penguji:

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ALMAS HYDAYAT
NIM : 150710101415
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMENANG ATAS PEMBATALAN SEPIHAK DALAM TRANSAKSI LELANG SECARA ELEKTRONIK”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Juni 2019

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ALMAS HYDAYAT

NIM. 150710101415

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMENANG ATAS PEMBATALAN SEPIHAK DALAM TRANSAKSI LELANG SECARA ELEKTRONIK”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji dan juga sebagai Ketua Bagian Perdata yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
4. Ibu Ayu Citra S, S.H., M.H., M.Kn., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
5. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik sejak awal masuk di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Ayahanda tercinta Gunawan dan Ibunda tersayang Fera Yanti Elistia serta kakak-kakak dan adik saya Andini Septama Sari, S.Pd., M.Pd., KGS. Muhammad Rizky Alditra Utama, S.Kom., dan Muhammad Hilmi Mushoddiq, yang selalu memberi nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya kepada penulis;
10. Sahabat-sahabatku Nur Nafibar, Ilham Nugroho, Muklis Ma'ruf Murtadi, Kidung Merujati, Zuhda Wahyu Purnama, Andi Prayogo, Berril Hayqal Fachrozi, Rico Andino, Fuad Adityawan, Bimantara Prayoga, Illa Rizqi, Leon Arjunawan, Ulul Azmi, Wildan Rizki Abdul Jabar, Devingga Bagaskara, Lukas Ariyo, yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada disaat penulis susah maupun duka;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik TIK 207, terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Amin.

Jember, 11 Juni 2019

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan kegiatan perdagangan saat ini berkembang sangat pesat yang memanfaatkan media internet dengan melakukan transaksi lelang elektronik. Transaksi lelang elektronik merupakan kegiatan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan di balai lelang elektronik dengan sistem penawaran harga antara calon pembeli satu dengan calon pembeli lainnya dalam batas waktu dan peraturan khusus yang telah ditentukan oleh balai lelang elektronik hingga akan terdapat pemenang lelang dengan penawaran harga tertinggi yang berhak membeli barang dan/atau jasa yang sedang dilelang. Dalam melakukan transaksi lelang elektronik selain menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama juga berpotensi terhadap sejumlah kerugian. Bahwa masalah yang sering dihadapi penjual dan balai lelang elektronik adalah meliputi sikap pemenang lelang yang bertindak curang dengan tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian dan terkadang pelaku usaha dengan semena-mena membatalkan transaksi lelang elektronik secara sepihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMENANG ATAS PEMBATALAN SEPIHAK DALAM TRANSAKSI LELANG SECARA ELEKTRONIK”**. Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni: (1) Apakah kesepakatan para pihak dalam transaksi lelang elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan transaksi lelang konvensional?, (2) Apakah tanggung jawab hukum pemenang lelang elektronik atas pembatalan transaksi lelang elektronik secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, (3) Apa akibat hukum jika pemenang lelang elektronik wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap balai lelang elektronik?. Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah khususnya untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum antara transaksi lelang elektronik dengan lelang konvensional, untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum pemenang lelang elektronik atas pembatalan transaksi lelang elektronik secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika pemenang lelang elektronik wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap balai lelang elektronik dan umumnya untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan akademis yang diperlukan guna menyelesaikan program Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pembahasan dari skripsi ini adalah: pertama, menentukan lahirnya kesepakatan para pihak dalam transaksi lelang elektronik yang mengikat para pihak yaitu pada saat pihak balai lelang menerima langsung *bidding* dari

konsumen, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau belum terjadi pembayaran sesuai harga yang telah disepakati, sesuai dengan teori penerimaan. Bahwa dengan tercapainya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, maka transaksi lelang elektronik tersebut telah mengikat dan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersepakat. Kedua, tanggung jawab hukum pemenang lelang elektronik atas tidak terpenuhinya apa yang dijanjikan, maka pemenang lelang elektronik tersebut dapat dinyatakan wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian pemenang lelang elektronik sehingga tidak terlaksananya prestasi sama sekali. Pemenang lelang elektronik melanggar ketentuan Pasal 16 UUPK dan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara dengan tidak menyerahkan barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan melakukan pembatalan transaksi lelang elektronik tersebut secara sepihak dan hal ini melanggar asas *pacta sunt servanda* dimana perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan hal ini telah diatur dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 yang menyatakan, bahwa pembayaran bea lelang penjual dan bea lelang pembeli diambil terlebih dahulu dari uang jaminan untuk disetorkan ke kas negara, dengan ketentuan sebagai berikut: Dalam hal pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II, bea lelang yang telah disetorkan ke kas negara dapat dimintakan kembali oleh Pejabat Lelang Kelas II untuk diserahkan kepada yang berhak sesuai perikatan. Ketiga, akibat hukum yang terjadi atas pemenang lelang yang wanprestasi. Menurut Pasal 73 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/KMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, bahwa dalam hal pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai pembeli lelang, tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan. Selanjutnya Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II memberitahukan secara tertulis pernyataan pembatalan yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan kepada pembeli, dengan tembusan kepada penjual, Kepala Kantor Wilayah DJKN setempat, dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Lelang.

Saran dari skripsi ini adalah ditujukan kepada penjual, balai lelang, dan pembeli hendaknya senantiasa bertindak hati-hati dalam melakukan transaksi lelang elektronik karena praktik ini tidak mempertemukan para pihak secara langsung melainkan hanya melalui media elektronik sehingga sering terjadi kesalahan, oleh karena itu sebaiknya pihak pembeli atau peserta lelang harus benar-benar beritikad baik dalam mengikuti lelang elektronik, serta kepada Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait cara bertransaksi dengan aman dalam lelang elektronik sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui serta melaksanakan transaksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya dan hendaknya pemerintah senantiasa melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas lelang melalui internet atau lelang elektronik untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pihak untuk mengadakan transaksi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tanggung Jawab Hukum	10
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	10
2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum	11

2.2 Perjanjian	13
2.2.1 Pengertian Perjanjian	13
2.2.2 Asas-Asas Perjanjian	14
2.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian	15
2.3 Transaksi Lelang Elektronik	18
2.3.1 Pengertian Transaksi Lelang Elektronik	18
2.3.2 Asas-Asas Lelang	21
2.3.3 Mekanisme Transaksi Lelang Elektronik	23
2.3.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Lelang Elektronik	26
2.4 Profil Balai Lelang Elektronik JBA Indonesia	30
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Lahirnya Kesepakatan Para Pihak Dalam Suatu Transaksi Lelang Elektronik Yang Mengikat Para Pihak.....	31
3.2 Tanggung Jawab Hukum Pemenang Lelang Elektronik Atas Pembatalan Transaksi Secara Sepihak	38
3.3 Akibat Hukum Jika Pemenang Lelang Elektronik Wanprestasi Atau Tidak Melaksanakan Kewajibannya Melakukan Pembayaran Terhadap Balai Lelang Elektronik.....	51
BAB 4 PENUTUP	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN 2	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan kegiatan perdagangan saat ini berkembang sangat pesat yang memanfaatkan media internet dengan melakukan transaksi jual beli *online* yang dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.² Bahkan tidak hanya jual beli seperti biasanya, jual beli lelang pun juga turut dilakukan secara *online* atau biasa disebut lelang elektronik atau *electronic auction* disingkat *e-auction*. Transaksi lelang elektronik merupakan kegiatan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan di balai lelang elektronik dengan sistem penawaran harga antara calon pembeli satu dengan calon pembeli lainnya dalam batas waktu dan peraturan khusus yang telah ditentukan oleh balai lelang elektronik hingga akan terdapat pemenang lelang dengan penawaran harga tertinggi yang berhak membeli barang dan/atau jasa yang sedang dilelang.

Konsumen lelang elektronik juga mendapat kemudahan dalam mengikuti lelang tanpa harus hadir di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu. Selain memberikan kemudahan pada konsumen, penjual barang lelang elektronik juga mendapat kemudahan dalam memasarkan barang dan/jasa yang akan dilelang karena adanya balai lelang elektronik tersebut. Sehingga penjual barang lelang elektronik dapat menghemat biaya dan waktu.

Transaksi lelang elektronik, yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet, dimana calon pembeli dapat mengakses *website* balai lelang elektronik dengan media internet untuk mencari barang yang diinginkan. Apabila calon pembeli telah menemukan barang yang diinginkan, pembeli dapat melakukan pendaftaran sesuai dengan mekanisme yang tercantum pada *website* balai lelang elektronik tersebut. Kesepakatan atau perjanjian yang tercipta dalam transaksi *online* adalah melalui media yang berbasis internet.³ Sama dengan

²Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, hlm. 1.

³Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 316.

transaksi lelang pada umumnya, transaksi lelang elektronik tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain.⁴

Transaksi lelang elektronik para pihak tidak bertatap muka secara langsung, sehingga dalam kegiatan lelang elektronik ini diperlukan adanya persyaratan kejujuran, integritas moral yang tinggi serta aturan-aturan yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan lelang elektronik berjalan dengan baik. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan lelang elektronik berarti hilangnya peluang bisnis lelang elektronik yang dimana mau tidak mau tetap akan terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Disinilah dituntut adanya peraturan yang menjamin berjalan baiknya kegiatan lelang elektronik ini sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Baik itu mengenai sistematika transaksi lelang elektronik maupun upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan jika terdapat pihak yang melanggar perjanjian atau wanprestasi.

Transaksi lelang elektronik selain menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama juga berpotensi terhadap suatu kerugian bagi balai lelang elektronik dan penjual barang lelang elektronik. Bahwa masalah yang sering dihadapi balai lelang elektronik dan penjual barang lelang elektronik adalah meliputi sikap pembeli yang bertindak curang pada saat telah melakukan penawaran lelang atau biasa disebut *bidding* dan memenangkan lelang elektronik tetapi tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian.

Berikut adalah contoh kasus sebagai ilustrasi; A adalah pihak peserta lelang yang mengikuti lelang secara elektronik melalui media internet, A telah mengikuti segala prosedur lelang sesuai dengan aturan balai lelang dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada saat pelaksanaan lelang, A sebagai peserta lelang melakukan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang tersebut dan ditetapkan pada risalah lelang. Sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, A sebagai pemenang lelang berkewajiban membayarkan sejumlah uang yang telah ditetapkan pada risalah lelang dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Tetapi pemenang lelang

⁴*Ibid*, hlm. 228.

melakukan wanprestasi tidak membayarkan sejumlah uang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Sehingga disini balai lelang dan penjual lelang dirugikan atas kelalaian pemenang tersebut.

Posisi balai lelang elektronik yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan atau disingkat DJKN Kemenkeu dan penjual barang lelang elektronik tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat⁵ tak terkecuali. Agar lelang elektronik dapat berjalan dengan baik, maka sudah seharusnya terdapat peraturan mengenai tanggung jawab bagi para pihak terutama pemenang lelang jika melakukan wanprestasi tidak melakukan pembayaran terhadap balai lelang sesuai dengan perjanjian atau aturan yang berlaku. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak balai lelang elektronik dan penjual barang lelang elektronik. Untuk menjamin terciptanya transaksi lelang elektronik yang baik dan benar, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Diadakannya peraturan ini diharapkan balai lelang, penjual, dan pembeli memiliki kedudukan yang seimbang. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet bahwa agar lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, perlu menyusun landasan hukum yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet.

⁵Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, hlm. 1.

Mengenai transaksi *online* tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, karena transaksi *online* sama halnya dengan transaksi pada umumnya hanya saja dilakukan dengan adanya suatu perjanjian yang mengikat antara para pihak dengan menggunakan media elektronik. Ketentuan KUHPerdata diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) yang mengatur mengenai transaksi elektronik, dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang mengatur mengenai hubungan pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMENANG ATAS PEMBATALAN SEPIHAK DALAM TRANSAKSI LELANG SECARA ELEKTRONIK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kesepakatan para pihak dalam transaksi lelang elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan transaksi lelang konvensional?
2. Apakah tanggung jawab hukum pemenang lelang elektronik atas pembatalan transaksi lelang elektronik secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apa akibat hukum jika pemenang lelang elektronik wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap balai lelang elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian diperlukan guna mencapai hasil yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki tanpa menyimpang dari tujuan tersebut, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan akademis yang diperlukan guna menyelesaikan program Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hukum, dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa persamaan dan perbedaan kekuatan hukum atas lahirnya kesepakatan para pihak dalam transaksi lelang elektronik dengan transaksi lelang konvensional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian tanggung jawab hukum pemenang lelang elektronik atas pembatalan transaksi lelang elektronik secara sepihak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum jika pemenang lelang wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap balai lelang elektronik.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dan penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dan metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Colen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.⁶

Memperoleh suatu pembahasan yang mempunyai nilai kebenaran dan pertanggung jawaban ilmiah, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian yuridis normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenarannya tidak akurat.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam buku penelitian hukum edisi revisi karyanya, dijelaskan mengenai pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan penulis adalah dengan menelaah undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berkenaan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi lelang elektronik.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum).⁹ Pendekatan konseptual yang dilakukan penulis adalah dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para pakar hukum mengenai asas-asas hukum yang relevan tentang lahirnya kesepakatan para

⁷*Ibid*, hlm. 47.

⁸*Ibid*, hlm. 133.

⁹*Ibid*, hlm. 135.

pihak dalam transaksi lelang elektronik yang mengikat para pihak, tanggung jawab pemenang lelang atas pembatalan sepihak transaksi lelang elektronik dan bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penjual dan balai lelang jika dirugikan atas pembatalan transaksi secara sepihak oleh pemenang lelang elektronik.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah subyek darimana bahan hukum dapat diperoleh dan merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim).¹⁰ Sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgelijk Wetboek Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹⁰*Ibid*, hlm. 181.

Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2016 tentang Balai Lelang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.¹¹ Bahan sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur dan tulisan-tulisan tentang hukum yang ada kaitannya dengan bahasan tanggung jawab terhadap pembatalan sepihak transaksi lelang elektronik yang dilakukan oleh pemenang lelang elektronik.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, hlm. 213.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mengidentifikasi fakta hukum tentang tanggung jawab pemenang lelang terhadap pembatalan sepihak transaksi lelang elektronik. Langkah selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum tentang tanggung jawab pemenang lelang terhadap pembatalan sepihak transaksi lelang elektronik baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Langkah selanjutnya penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dan pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil dari analisis tersebut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan yang dapat diterapkan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Soeroso,¹³ hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum antara yang terjadi antara pihak penyedia barang (penjual), balai lelang elektronik, dan pembeli pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya suatu tanggung jawab. Suatu tanggung jawab pada prinsipnya sama yaitu merupakan bagian dari konsep suatu kewajiban hukum. Norma dasar kemudian merumuskan kewajiban untuk mengikuti aturan-aturan hukum tersebut.¹⁴

Tanggung jawab adalah kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, pengorbanan pada pihak lain. Kewajiban atau beban itu ditujukan untuk kebaikan pihak yang berbuat sendiri, atau pihak lain. Tanggung jawab secara etimologi yaitu segala kewajiban terhadap sesuatu atau fungsi menerima pembebanan terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau orang lain.¹⁵

Pembeli dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita penjual dan balai lelang elektronik. Tanggung jawab tersebut timbul karena adanya kesalahan dari pembeli. Kesalahan yang dimaksud dapat berupa tidak terlaksananya kewajiban pembeli yaitu pembayaran sejumlah uang pada transaksi yang telah disepakati para pihak. Padahal kewajiban pembayaran sejumlah uang yang tidak dilaksanakan oleh pembeli tersebut merupakan hak yang seharusnya diterima penjual dan balai lelang elektronik.

¹³R Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 269.

¹⁴Edmon Makarim, *op.cit*, hlm. 358.

¹⁵A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Bandung, Gahlia Indonesia, hlm. 163.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁶

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dalam hukum perdata merupakan prinsip yang cukup umum berlaku. Individu baru bisadimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, hal ini lah yang ditegaskan dalam prinsip ini.

Pasal 1365 KUHPerdata, yang diketahui sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mewajibkan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, adalah maksud dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan ini biasanya secara *common sence* dapat dibenarkan.

¹⁶Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Grasindo, hlm. 73-79.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menangkap” pelaku usaha, terutama produsen barang dan/atau jasa yang memasarkan produknya dengan merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini, produsen harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disukai oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Dalam UUPK terdapat 2 (dua) prinsip penting yaitu:¹⁷

a. Tanggung jawab produk (*product liability*)

Tanggung jawab produk sebenarnya mengacu sebagai tanggung jawab produsen. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat melekat pada produk tersebut.

Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk yang dapat dilakukan atas landasan adanya:

1. Pelanggaran jaminan;
2. Kelalaian; dan
3. Tanggung jawab mutlak.

Dalam KUHPPerdata, ketentuan tanggung jawab produk yaitu Pasal 1506. Pasal ini berkaitan dengan Pasal 1322, Pasal 1473, Pasal 1474, Pasal 1491, Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1511 KUHPPerdata.

¹⁷*Ibid*, hlm. 80-83.

b. Tanggung jawab profesional (*legal liability*)

Menurut Komar Kantaatmadja, tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.

Untuk menentukan apakah suatu tindakan menyalahi tanggung jawab profesional, perlu ada ukuran yang jelas. Indikator ini ditetapkan oleh asosiasi profesi, tidak dalam undang-undang.

Prinsip tentang tanggung jawab terhadap konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pelaku usaha, sehingga konsumen yang mengalami kerugian tidak mengalami kesulitan dalam hal menentukan kepada siapa akan menuntut pertanggungjawaban.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.¹⁸ Pasal 1313 KUHPerdato mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerdato menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan diri. Definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato adalah tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.¹⁹ Pada umumnya

¹⁸Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 179.

¹⁹Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, hlm. 18.

perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.²⁰ Suatu perjanjian yang dibuat para pihak tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Ayat (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Ayat (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Ayat (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian adalah suatu perangkat hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih. Para pihak saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sesuai dengan perjanjian yang dibuat para pihak secara sah.

2.2.2 Asas-Asas Perjanjian

Menurut Hardijan Rusli,²¹ di dalam buku hukum perjanjian Indonesia dan *common law* karyanya dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) asas dalam hukum perjanjian, yaitu asas-asas sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan. dan persyaratan serta;

²⁰*Ibid*

²¹Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 6.

4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme

Asas ini dapat dilihat pada Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian (*pacta sunt servanda*) merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Asas *pacta sunt servanda* sebagaimana pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara.

d. Asas itikad baik

Asas ini dalam dilihat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yaitu para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan maupun kemampuan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam yakni itikad baik nisbi yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyatadan subyek dan itikad baik mutlak yaitu penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma objektif.

e. Asas kepribadian

Asas ini adalah asas yang menunjukkan bahwa individu yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pada Pasal 1315 menyatakan pada umumnya seseorang tidak dapat melakukan perikatan atau perjanjian untuk

dirinya sendiri. Kemudian Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

Ketentuan tersebut terdapat pengecualiannya seperti dinyatakan dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Asas-asas tersebut merupakan pedoman atau patokan yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam mengatur dan membuat suatu perjanjian. Jadi dengan melaksanakan asas-asas tersebut, perjanjian yang diadakan oleh para pihak akan berjalan dengan baik.

2.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:²²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksudkan adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak dapat mendapatkan sesuatu tekanan yang mengakibatkan

²²Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Pers, hIm. 67-68.

adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi, ada 4 (empat) teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu sebagai berikut:²³

a. Teori Ucapan

Menurut teori ucapan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan *ballpoint* untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori Pengiriman

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana pengiriman itu dapat diketahui. Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, sebab menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

c. Teori Pengetahuan

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadinya apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah bagaimana ia mengetahui isi penerimaan tersebut apabila ia belum menerimanya.

d. Teori Penerimaan

Menurut teori penerimaan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

²³Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 78-79.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat perjanjian. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara yang menyatakan setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah:²⁴

- a. Anak di bawah umur;
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. Istri (Pasal 10 KUHPerdara), tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

3. Suatu hal tertentu

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi terdiri atas:²⁵

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).

Beberapa ketentuan di dalam KUHPerdara yang mengatur tentang objek perjanjian, yaitu:²⁶

- a. Pasal 1332 KUHPerdara yang menyatakan “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok persetujuan.”
- b. Pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan

²⁴*Ibid*, hlm. 84.

²⁵*Ibid*, hlm. 85.

²⁶*Ibid*, hlm. 86.

jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

- c. Pasal 1334 KUHPerdara yang menyatakan barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal ini menunjukkan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam buku Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan pada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Adapun apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, dan semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.²⁷ Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.3 Transaksi Lelang Elektronik

2.3.1 Pengertian Transaksi Lelang Elektronik

Pasal 1 angka 5 UU ITE, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

²⁷*Ibid*, hlm. 87.

mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.

Menurut ketentuan umum UU ITE Pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Yang dimaksud melalui sistem elektronik adalah menggunakan perangkat keras, perangkat lunak komputer, dan juga jaringan telekomunikasi, seperti internet.

Edmon Makarim²⁸ menggunakan istilah *online contract* bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan *online contract* adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dan sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa kontrak elektronik atau *e-contract* adalah perjanjian atau hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet.

Lelang elektronik atau lelang melalui internet adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet).

Menurut Polderman dalam disertasinya yang berjudul "*Het Openbaar Aanbod*" mengatakan bahwa lelang adalah penjualan di muka umum yang merupakan suatu alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling

²⁸Edmon Makarim, *op.cit*, hlm. 223.

menguntungkan bagi si penjual dengan cara menghimpun peminat.²⁹ Polderman juga memberikan 3 syarat lelang yaitu:

- a. Penjualan dimuka umum itu harus selengkap mungkin.
- b. Ada kehendak untuk mengikatkan diri (perlunya uang jaminan).
- c. Pihak lain yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

Menurut Polderman bahwa lelang itu terjadi pada saat atau titik, yaitu pada saat tercapai persetujuan harga. Sebelum tercapai persetujuan harga, dilakukan tawar menawar yang merupakan salah satu bagian dari lelang, karena tawar menawar harga di dalam jual beli itu merupakan sesuatu yang khas di Indonesia.³⁰

Lelang merupakan salah satu proses jual beli yang banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. namun pada proses lelang ada beberapa perbedaan yang diantaranya yaitu proses lelang dipimpin oleh seorang pejabat lelang yang ditunjuk oleh undang-undang. Selain itu lelang juga harus didahului adanya sebuah pengumuman yang dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis yang dipasang pada media cetak dan/atau elektronik yang bertujuan agar diketahui oleh masyarakat. Lelang dianggap jual beli yang efisien karena dalam lelang semua prosesnya cepat sehingga menghemat waktu dan objeknya telah diverifikasi baik dari segi keabsahan maupun keadaannya, yang meminimalisir timbulnya kerugian bagi pembeli.

Electronic Commerce (e-commerce) adalah ditujukan untuk lingkup perdagangan atau perniagaan yang dilakukan secara elektronik dalam arti sempit, termasuk:³¹

- a. Perdagangan melalui internet;
- b. Perdagangan dengan fasilitas *website*; dan
- c. Perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik.

Pasal 1 angka 2 UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan

²⁹Ermanto Fahamsyah, 2015, *Diktat Kuliah Jual Beli Lelang*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 3.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid*, hlm. 225.

komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Yang dimaksud dari Pasal 1 angka 2 UU ITE tersebut adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, *smartphone*, dan juga menggunakan media internet.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,³² *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa unsur dari *e-commerce*, yaitu:³³

- a. Ada kontrak dagang
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik dan para pihak tidak diperlukan
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau *www*
- f. Kontrak itu terlepas dari batas yuridiksi nasional

Transaksi lelang elektronik seringkali dijumpai adanya perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang ditawarkan melalui situs internet. Perjanjian tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, dimana para pihak tidak saling bertatap muka. Hal ini berbeda dengan kontrak biasa atau konvensional yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka.

Munir Fuady menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (*paperless trading*).³⁴

Berdasarkan definisi tersebut bahwa yang dimaksud dengan transaksi lelang elektronik adalah kegiatan lelang yang pada dasarnya merupakan hubungan

³²Mariam Darus Badzrulzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 283.

³³*Ibid*, hlm. 284.

³⁴Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 407.

hukum perjanjian berupa pertukaran barang dan/atau jasa antara pembeli, penjual, dan balai lelang elektronik sebagai perantara. Transaksi lelang elektronik memiliki persamaan dengan transaksi lelang konvensional namun dilaksanakan dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, sehingga pihak penjual, pembeli, dan balai lelang elektronik tidak perlu bertatap muka secara fisik.

2.3.2 Asas-Asas Lelang

Lelang terdapat beberapa asas yang sering dipakai sebagai pedoman. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut.³⁵

1. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

2. Asas Persaingan

Asas persaingan mengandung makna bahwa dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang. Pada dasarnya penawar tertinggi dari barang yang akan dilelang disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai pembeli lelang.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk

³⁵Rachmadi Usman, 2017, *Hukum Lelang*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25-26.

mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak boleh menentukan harga limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik. Risalah Lelang digunakan penjual atau pemilik barang, pembeli, dan, Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

5. Asas Efisiensi

Asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

6. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

2.3.3 Mekanisme Transaksi Lelang Elektronik

Transaksi lelang elektronik (*e-auction*) juga merupakan suatu perjanjian lelang sama dengan lelang konvensional yang biasa dilakukan Balai Lelang. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi lelang elektronik (*e-auction*) yang digunakan adalah media komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui *online*. Lelang dibedakan berdasarkan

sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang tersebut dilelang dibedakan antara lelang eksekusi dan lelang non eksekusi.³⁶ Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lelang non eksekusi adalah lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang noneksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela.

Sifatlelang ditinjau dari sudut penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang, dibedakan antara lelang yang sifatnya wajib, yang menurut peraturan perundang-undangan wajib melalui kantor lelang dan lelang yang sifatnya sukarela atas permintaan masyarakat. Lelang non eksekusi wajib adalah lelang yang dilaksanakan dengan penjualan barang milik negara/daerah dan kekayaan negara yang dipisahkan sesuai peraturan yang berlaku. Lelang non eksekusi sukarela adalah untuk melaksanakan kehendak perorangan atau badan hukum untuk menjual barang miliknya.

Sesuai dengan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, diatur mekanisme persiapan lelang elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan Lelang

- a. Penjual yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui internet, mengajukan permohonan lelang secara tertulis dengan mencantumkan cara penawaran kepada Kepala KPKNL atau pimpinan Balai Lelang disertai dokumen persyaratan lelang.
- b. Pengumuman lelang untuk Lelang Melalui Internet harus dilakukan oleh Penjual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengumuman lelang.
- c. Penyelenggara Lelang Melalui Internet harus menayangkan data terkait lelang pada aplikasi setelah pengumuman lelang terbit.
- d. Kebenaran data terkait lelang merupakan tanggung jawab penjual.
- e. Waktu yang dicantumkan dalam pengumuman lelang mengacu pada waktu *server*.

³⁶Purnama Tioria Sianturi, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 7.

- f. Dalam hal tempat pelaksanaan lelang memiliki waktu wilayah yang berbeda dengan waktu *server*, maka pengumuman lelang harus memuat waktu pelaksanaan lelang dalam 2 (dua) waktu wilayah, yaitu waktu pada tempat pelaksanaan lelang dan waktu *server*.
- g. Penyelenggara Lelang Melalui Internet harus menayangkan persyaratan dan ketentuan pelaksanaan Lelang Melalui Internet bagi Peserta Lelang pada aplikasi Lelang Melalui Internet.
- h. Peserta Lelang yang akan melakukan penawaran harus menyetujui dan menyatakan tunduk serta mengikatkan diri terhadap persyaratan dan ketentuan bagi Peserta Lelang yang ditayangkan oleh penyelenggara Lelang Melalui Internet.

Sesuai dengan Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, diatur mekanisme pelaksanaan lelang elektronik yaitu sebagai berikut:

2. Pelaksanaan Lelang Elektronik

- a. Pelaksanaan Lelang Melalui Internet dimulai dengan penayangan Kepala Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang.
- b. Tata cara penayangan Kepala Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Untuk Lelang Melalui Internet dengan penawaran tertutup (*closed bidding*), dilakukan sesuai dengan jadwal pembukaan daftar penawaran lelang sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman lelang.
 - 2. Untuk Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*), dilakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman lelang.
- c. Pengajuan penawaran lelang oleh Peserta Lelang mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pada Lelang Melalui Internet dengan penawaran tertutup (*closed bidding*), pengajuan penawaran lelang oleh Peserta Lelang dilakukan setelah penayangan objek lelang pada aplikasi sampai dengan sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang.
 - 2. Pada Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*), pengajuan penawaran lelang oleh Peserta Lelang dilakukan setelah penayangan Kepala Risalah Lelang sampai dengan waktu penutupan penawaran lelang.
- d. Penyelenggara Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*) harus menyediakan waktu pengajuan penawaran lelang 2 (dua) jam.

- e. Untuk Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*) yang diselenggarakan oleh KPKNL, waktu permulaan penawaran lelang mengacu pada Jam Kerja pada hari pelaksanaan lelang.
- f. Peserta Lelang Melalui Internet dengan tertutup (*closed bidding*) dapat membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang.
- g. Setelah pembatalan penawaran, Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran ulang sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang.
- h. Peserta Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*) tidak dapat membatalkan penawaran lelang yang telah diajukan kepada Pejabat Lelang.

Sesuai dengan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, diatur mekanisme pengesahan pembeli lelang elektronik yaitu sebagai berikut:

3. Pengesahan Pembeli Lelang

- a. Pengesahan pembeli pada Lelang Melalui Internet dengan penawaran tertutup (*closed bidding*) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Penjual, 1 (satu) orang saksi dan Penyelenggara Lelang Melalui Internet, dan 1 (satu) orang saksi dan Penjual, harus hadir di tempat pelaksanaan lelang pada saat pembukaan daftar penawaran lelang dan pengesahan Pembeli;
 - 2. Pejabat Lelang membuka daftar penawaran lelang bersama dengan Penjual, 1 (satu) orang saksi dan Penyelenggara Lelang Melalui Internet dan 1 (satu) orang saksi dan Penjual;
 - 3. Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit dalam daftar penawaran lelang sebagai Pembeli; dan
 - 4. Dalam hal terdapat penawar tertinggi yang sama, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dahulu sebagai Pembeli.
- b. Pengesahan pembeli pada Lelang Melalui Internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Penjual harus hadir di tempat lelang pada waktu penutupan penawaran dan pengesahan Pembeli;
 - 2. Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit dalam daftar penawaran lelang sebagai Pembeli; dan

3. Dalam hal terdapat penawar tertinggi yang sama, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dahulu sebagai Pembeli.
- c. Pejabat Lelang, Penyelenggara Lelang Melalui Internet, dan Unit Pengelola TIK dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Lelang atau pihak lain dalam proses penawaran Lelang Melalui Internet.

2.3.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Lelang Elektronik

Dalam kegiatan lelang elektronik, tentunya para pihak yang ikut serta juga memiliki hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hak dan kewajiban penjual dan pembeli ditentukan oleh Balai Lelang Elektronik dimana mereka melakukan kegiatan lelang elektronik. Semua itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adanya keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak merupakan hal penting dalam kegiatan lelang elektronik di Indonesia.

Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2016 tentang Balai Lelang menjelaskan bahwa dalam melakukan usahanya, Balai Lelang berhak:

- a. mengadakan perjanjian dengan pemilik barang untuk melaksanakan jasa pralelang;
- b. mengadakan kesepakatan dengan Pembeli barang untuk melaksanakan jasa pascalelang;
- c. menerima imbalan jasa pralelang dan/atau pascalelang yang diperjanjikan/disepakati;
- d. mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II untuk melaksanakan jasa pelaksanaan lelang;
- e. menentukan cara penawaran lelang;
- f. menerima Salinan Risalah Lelang dan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II; dan
- g. mengusulkan Pemandu Lelang.

Selain mengenai apa yang berhak diperoleh oleh Balai Lelang dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2016 tentang Balai Lelang menjelaskan bahwa dalam melakukan usahanya, Balai Lelang berkewajiban:

- a. membayar imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II sesuai ketentuan;
- b. menyerahkan bukti pembayaran Uang Jaminan Penawaran Lelang dan peserta lelang dan salinan rekening koran Balai Lelang yang

- mencantumkan data penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang sesuai dengan ketentuan kepada Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang;
- c. mengembalikan Uang Jaminan Penawaran Lelang tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli;
 - d. menyetorkan Bea Lelang ke Kas Negara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Harga Lelang dibayar oleh Pembeli;
 - e. menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang dan Pembeli yang wanprestasi kepada yang berhak sesuai dengan perjanjian. dalam hal lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II;
 - f. menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang dan Pembeli yang wanprestasi sebesar 50% (lima puluh persen) ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang dan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada yang berhak sesuai dengan perjanjian, dalam hal lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I;
 - g. menyerahkan bukti pelunasan harga lelang berupa kuitansi, bukti setor/transfer, salinan rekening koran Balai Lelang yang mencantumkan data pelunasan harga lelang, bukti setor Bea Lelang, PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, kepada Pejabat Lelang pada saat meminta Salinan Risalah Lelang;
 - h. menyerahkan Kutipan Risalah Lelang dan kuitansi pembayaran lelang kepada Pembeli setelah kewajiban Pembeli dipenuhi;
 - i. menyerahkan barang dan dokumen kepemilikan objek lelang kepada Pembeli setelah kewajiban Pembeli dipenuhi; dan
 - j. menyerahkan hasil bersih lelang kepada pemilik barang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima;
 - k. menyelenggarakan administrasi perkantoran dan pelaporan.

Selain hak dan kewajiban Balai Lelang, juga terdapat hak dan kewajiban bagi penjual lelang. Menurut Purnama Tioria Sianturi, penjual lelang mempunyai hak yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Memilih cara penawaran lelang;
2. Menetapkan besarnya uang jaminan;
3. Menetapkan harga limit barang;
4. Menetapkan syarat-syarat lelang;
5. Menerima uang hasil lelang;
6. Meminta kutipan salinan risalah lelang berikut bukti-bukti terkait.

Selain hak penjual lelang, juga terdapat kewajiban bagi penjual lelang. Menurut Purnama Tioria Sianturi, penjual lelang mempunyai kewajiban yaitu sebagai berikut:³⁸

³⁷*Ibid*, hlm. 103.

1. Mengajukan permohonan lelang;
2. Melengkapi syarat-syarat dokumen-dokumen lelang;
3. Mengadakan pengumuman lelang;
4. Membayar bea lelang penjual;
5. Menyerahkan barang dan dokumen terkait kepada pemenang lelang;
6. Membayar PPh sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bila yang dilelang berupa tanah dan tanah bangunan.
7. Mentaati tata tertib lelang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, pemenang lelang adalah pembeli baik orang atau badan hukum/usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Pemenang dalam lelang eksekusi hak tanggungan disahkan oleh Pejabat Lelang dan dimuat dalam Risalah Lelang. Lelang eksekusi hak tanggungan sebagai suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pemenang lelang. Menurut Purnama Tioria Sianturi, pembeli atau pemenang lelang mempunyai hak yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Terkait dengan Peralihan Objek
Vendu Reglement juga mengatur hak pemenang lelang yang terkait dengan peralihan objek. Dalam Pasal 42 Vendu Reglement, pemenang lelang berhak untuk memperoleh salinan atau kutipan berita acara yang diotentikkan atau yang saat ini disebut kutipan risalah lelang. Kutipan risalah lelang ini nantinya akan dipergunakan sebagai akta jual beli untuk kepentingan balik nama objek lelang Pasal 86 ayat 2 bagian a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010.
2. Terkait dengan Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang
Terkait dengan penyerahan dokumen kepemilikan barang, pemenang lelang berhak memperoleh dokumen kepemilikan objek lelang yang sah.
3. Terkait dengan Penguasaan Objek
Setelah pemenang lelang melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran lelang dan pajak/pungutan sah lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, pemenang lelang berhak menguasai objek lelang secara fisik. Apabila barang yang telah dilelang itu tidak dengan sukarela diserahkan kepada pembeli lelang, maka pembeli lelang dapat mengajukan permohonan

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid*, hlm. 102.

kepada Pengadilan Negeri agar Pengadilan Negeri melakukan pengosongan terhadap objek yang telah dilelang. Dalam Pasal 200 ayat 11 HIR dan Pasal 218 ayat 2 RBg, maka dalam hal tereksekusi enggan untuk meninggalkan barang-barang tidak bergerak yang telah dijual lelang, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Juru Sita, agar barang tersebut dapat ditinggalkan dan dikosongkan.

Sedangkan kewajiban Pembeli atau Pemenang Lelang yaitu:

1. Dalam Pasal 22 Vendu Reglement dan Pasal 71 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, pemenang lelang sebagai pembeli yang sah memiliki kewajiban terkait pembayaran lelang dan pajak pungutan sah lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2.4 Profil Balai Lelang Elektronik JBA Indonesia


JBA Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa lelang, khususnya untuk produk otomotif seperti mobil dan motor. PT. JBA Indonesia merupakan salah satu perusahaan asing di bidang lelang yang berskala besar berkantor pusat di Jepang, mulai berdiri di Indonesia pada tanggal 16 November 2011, dan telah meraih penghargaan sebagai balai lelang di tingkat inovasi terbaik di tahun 2013 dan 2014.⁴⁰

Menggunakan jasa layanan lelang elektronik di JBA Indonesia, pengguna diwajibkan untuk memiliki akun terlebih dahulu. Untuk mendaftar atau membuat akun dilakukan dengan klik login pada *website www.jba.co.id*, selanjutnya mengisi kolom-kolom data yang tersedia atau pada menu pendaftaran. Dalam penjualan barang lelang, JBA Indonesia bekerjasama dengan para penjual atau *seller* untuk memenuhi barang kebutuhan pembeli. Para penjual atau *seller* tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian kerja sama dengan JBA Indonesia sebagaimana yang tertera dalam *website www.jba.co.id*.

Lelang elektronik melalui *www.jba.co.id* terjadi 3 (tiga) hubungan hukum yaitu hubungan antara penjual atau *seller* dengan pembeli atau *buyer*, hubungan hukum antara *seller* dengan JBA Indonesia, dan hubungan hukum antara *buyer* dengan JBA Indonesia. Hubungan hukum antara *seller* dan *buyer* mengakibatkan

⁴⁰JBA Indonesia, "Tentang JBA", diakses di <https://www.jba.co.id/id/about-us/> pada tanggal 1 Desember 2018 pukul 10.23 WIB

akibat hukum berupa hak dan kewajiban *seller* sebagai penjual dan hak dan kewajiban *buyer* sebagai pembeli, seperti mengenai deskripsi barang dan setiap transaksi atau kesepakatan penjualan barang kepada pembeli adalah kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh *seller* dan *buyer* melalui JBA Indonesia, yang mengikat antara *seller* dan *buyer*. Hubungan hukum antara *seller* dengan JBA Indonesia mengakibatkan hak dan kewajiban *seller* sebagai konsumen dan hak dan kewajiban JBA Indonesia sebagai pelaku usaha dikarenakan *seller* menggunakan perantara dalam melakukan transaksi jual belinya dengan pembeli, yaitu perantara JBA Indonesia sebagai penyedia layanan jasa yang menjamin keamanan bertransaksi lelang secara *online*.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan penulis dalam BAB 3 Pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahirnya kesepakatan para pihak dalam transaksi lelang elektronik yang mengikat para pihak yaitu pada saat pihak pembeli melakukan *bidding* pada saat lelang elektronik berlangsung, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau belum terjadi pembayaran sesuai harga yang telah disepakati, sesuai dengan teori penerimaan. Bahwa dengan tercapainya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak maka transaksi lelang elektronik tersebut telah mengikat dan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersepakat dan pembeli atau peserta lelang tidak dapat membatalkan penawaran lelang yang telah diajukan kepada pejabat lelang.
2. Tanggung jawab hukum pemenang lelang elektronik atas pembatalan transaksi secara sepihak dapat dinyatakan wanprestasi. Pemenang lelang elektronik melanggar ketentuan Pasal 16 UUPK dan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara dengan tidak menyerahkan barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan melakukan pembatalan transaksi lelang elektronik tersebut secara sepihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, balai lelang dapat menuntut pelaku usaha yang lalai dalam pemenuhan perjanjian atau pembatalan transaksi lelang elektronik secara sepihak, dengan sendirinya balai lelang elektronik juga dapat menentukan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
3. Akibat hukum pemenang lelang elektronik atas pembatalan transaksi secara sepihak sesuai dengan Pasal 73 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/KMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, bahwa dalam hal pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, pada hari kerja berikutnya Pejabat

Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai pembeli dengan membuat pernyataan pembatalan. Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai pembeli lelang, tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.

4.2 Saran

1. Khususnya pelaku lelang elektronik dalam hal ini penjual, balai lelang, dan pembeli hendaknya senantiasa bertindak hati-hati dalam melakukan transaksi lelang elektronik karena praktik ini tidak mempertemukan para pihak secara langsung melainkan hanya melalui media elektronik sehingga sering terjadi kesalahan, oleh karena itu sebaiknya pihak pembeli atau peserta lelang harus benar-benar beritikad baik dalam mengikuti lelang elektronik.
2. Umumnya pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait cara bertransaksi dengan aman dalam lelang elektronik sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui serta melaksanakan transaksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya dan hendaknya pemerintah senantiasa melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas lelang melalui internet atau lelang elektronik untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pihak untuk mengadakan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Bandung, Gahlia Indonesia
- Abdul Hakim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Cita Yustisia Serfiani dkk., 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju.
- Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya.
- M. Arsyad Sanusi, 2001, *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, Bandung, Mizan Grafika Sarana.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni.
- Mariam Darus Badzrulzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grasindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Purnama Tioria Sianturi, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Bandung, Mandar Maju.

R Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Rachmadi Usman, 2017, *Hukum Lelang*, Jakarta, Sinar Grafika

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Grasindo.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgelijk Wetboek Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) Jakarta;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Jakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2016 tentang Balai Lelang;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.

C. KARYA ILMIAH

Ermanto Fahamsyah, 2015, *Diktat Kuliah Jual Beli Lelang*, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

D. INTERNET

Administrator hukumonline.com, 2005, *Kapan Suatu Kesepakatan Terjadi Dalam Transaksi E-Commerce*, diakses di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11913/kapan-suatu-kesepakatan-terjadi-dalam-transaksi-e-commerce> pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 19.06 WIB

Administrator JBA Indonesia, 2011, "*Tentang JBA*", diakses di <https://www.jba.co.id/id/about-us/> pada tanggal 1 Desember 2018 pukul 10.23 WIB

